



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
PUSAT STUDI PENGAMALAN PANCASILA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM
KAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : PKS.13/BPIP/08/2022

NOMOR : 2715/UN27.22/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TOTO PURBIYANTO, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. LEO AGUNG SUTIMIN, selaku Ketua Pusat Studi Pengamalan Pancasila Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Pengamalan Pancasila Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan ideologi Pancasila yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan khususnya mengarus-utamaan nilai-nilai pancasila sebagai epistemologi bagi civitas academica dengan cara evaluasi, sinkronisasi dan penerapan kurikulum pendidikan pancasila melalui seminar, lokakarya, workshop, FGD dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan pancasila
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Universitas Sebelas Maret sesuai dengan Perjanjian Kesepahaman Nomor PKS.13/BPIP/08/2022 dan Nomor: 154/UN27/KS/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Universitas Sebelas Maret.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyusunan Pedoman Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk penyusunan Pedoman Umum

Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui penyusunan Pedoman Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Kepala Daerah;
3. Pendampingan pelaksanaan pengumpulan data untuk penyusunan pedoman umum kajian implementasi pembinaan ideologi pancasila untuk kepala Daerah;
4. Pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memberikan ide, gagasan, dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan pedoman umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila untuk kepala Daerah;

- c. Memperoleh dukungan sumber daya manusia, materi, sarana dan prasana, data dan informasi serta peserta dalam rangka pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Mengalokasikan program dan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila; dan
- e. Menerima laporan hasil akhir dari pelaksanaan penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang telah disusun oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima ide, gagasan, dan masukan dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila.
- b. Mendampingi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengumpulan data untuk penyusunan pedoman umum kajian implementasi pembinaan ideologi pancasila untuk kepala Daerah;
- c. Memberi dukungan sumber daya manusia, materi, sarana dan prasana, data dan informasi serta peserta dalam rangka pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Melaksanakan program dan anggaran dalam melaksanakan penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila; dan
- e. Memberikan laporan hasil akhir dari pelaksanaan penyusunan panduan umum kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang telah selesai disusun.

(3) **PARA PIHAK :**

- a. Membuat perencanaan kerja bersama untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;

- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- c. Membuat laporan pada semua tahapan pelaksanaan Penyusunan Panduan Umum Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** menyusun program dan kegiatan secara bersama-sama sepanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK Lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK Lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a) PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.

b) PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Pusat Studi Pengamalan Pancasila Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Materi Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



TOTO PURBIYANTO

PIHAK KEDUA,



LEO AGUNG SUTIMIN

Mengetahui
Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis, dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer.nat. SAJIDAN, M.Si.